BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana yang ditentukan oleh hukum Islam bagi pelaku narkoba adalah *ta'zir* ketika hakim memiliki putusan. Sanksi hukum bagi pelaku narkoba dikenakan hukuman *Ta'zir* karena tidak ada nash dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menghukum pelaku narkoba. Ketentuan Sanksi hukum bagi pelaku narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pemakai dan pengedar adalah empat tahun penjara dan kententuan Sanksi bagi pedagang atau pengedar adalah minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dalam Pasal 111 sampai Pasal 114, Sedangkan bagi pengguna dikenakan pidana dalam Pasal 54.
2. Persamaan atau Kemiripan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 dengan hukum Islam tentang narkotika, *pertama* adalah sama-sama memberikan hukuman, menghukum berat pengedar. *Kedua*, sama-sama mempunyai konsep pencegahan dan penanggulangan narkotika. sedangkan perbedaan *Pertama* hukum Islam dan hukum positif terletak pada penjatuhan hukuman dalam Hukum Islam semuanya dalam satu aturan atau kategori disebut sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sedangkan secara UU No. 35 Tahun 2009 sanksi hukum dibedakan bagi pengedar dan pemakai/pengguna. *Kedua* hukum Islam belum mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

sedangkan dalam hukum positif sudah mengatur dengan jelas dan rinci tentang ketentuan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkotika.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mencoba memberikan kontribusisaran khususnya untuk pemerintah, Penegak hukum dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika.

a. Pakar Hukum Islam diharapkan mampu memperdalam teori-teori hukum Islam dan teori teori hukum Nasional serta mensosialisasikan hukum Islam di tengah tengah masyarakat. sehingga hukum Islam dapat mewarnai hukum Nasional Negara Republik Indonesia di bidang *jinayah*/pidana.
b. Pemerintah diharapkan lebih semangat dan lebih serius dalam melakukan segala upaya dalam mencegah dan menanggulangi bahaya narkotika karna dapat merusak generasi masa depan bangsa.
c. Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian diharapkan mampu menekan dan menyelesaikan permasalahan dibidang narkotika serta memberikan bimbingan atau mensosialisasi bahaya narkotika bagi diri sendiri maupun masa depan.
d. Masyarakat diharapkan menjauhi narkotika karena narkotika dapat menimbulkan banyak dampak yang sangat merugikan bagi siapa saja yang menggunakannya dan menyebabkan hilangnya kontrol bagi diri sendiri serta membahayakan orang lain di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ali, Z. (2009). *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Z. (2009). *Hukum Pidana Islam, Cet Ke-2.* Jakarta: Sinar Grafika.

Alifia, U. (2020). *Apa itu Narkotika dan Napza.* Semarang: Alprin.

Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang_Undangan di Indonesia.* Bandung: PT Alumni, Bandung.

Asqolany, A. H. (2009). *"Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam".* Jakarta: AL Birr Press.

Audah, A. Q. (2007). *al-tayri' al-jina'I al-Islami. Muqaranan bilqoununi wa'iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III.* Bogor: Karisma Ilmu.

Badrawi, A. (2011). *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan.* Bandung: Citra Aditya Bakti .

Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Cet Ke-1.* Jakarta: Deepulish.

Dirdjosisworo, S. (1987). *Hukum Narkotika Indonesia.* Bandung: P.T Alumni.

Djazulli, A. (1997). *Fikih Jinayah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Haq, I. (2020). *Fikih Jinayah.* Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.

Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar).* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Jauhari, M. D. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), Cet Ke-1.* Palembang: Rafah Press.

Kabain, H. A. (2020). *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*. Semarang: Alprin.

Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Jakarta: Bumi Aksara.

Muclish P, A. W. (2005). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Qardawi, Y. (1995). *"Fatwa – Fatwa Kontemporer".* Jakarta: Gema Insani Press.

Rosidin. (2020). *Pendidikan Agama Islam.* Malang: CV Media Sutra Atiga.

Summa, M. A. (2000). *"Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam.* Makalah Seminar.

Syafie, A. (2007). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

Syafe'i, Z. (2012). *Sanksi Hukum Riddah dan Implementasinya Di Indonesia.* Jakarta: Hartomo Media Pustaka.

Syarifuddin, A. (2002). *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.* Yogyakarta: Depublish.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum PIdana Di Indonesia.* Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

W, J. L. (2013). *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum.* Yogyakarta: Amzah.

Wiratno, S. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum.* Yogyakarta: FH.UII.

Yunus, A. (2002). *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam.* Jakarta: Melton Putra.

B. JURNAL-JURNAL

Ariyanti, V. (Desember). “Kedudukan Korban Penyalgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”. *Al-Manahij,* VOL. XI No. 2, 250.

Faturachman, S. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Masknya Narkoba Di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah,*Vol. 5 No. 1, 1-12 .

Hartanto, W. (Maret 2017). “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara". *Jurnal Legislasi Indonesia,* VOL, No. 1 , 5.

Mahmud, H. (Juli 2020). Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam. *Maddika: Journal Of Islamic Family Law,* VOL. X, No. 10 , 42.

Saifullah, A. (2013). Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Sebuah Studi Banding, Al'Adalah,* VOL. XI, No. 1, 47.

Saifullah, A. (2017). Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Al’Adalah,* Vol. XI, No.11, 52.

Syafi’i, A. (2009). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hunafa,* VOL VI, *No.2,* 227-228.

Syarifuddin. (2012). Napza Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita,* Vol. 1 No.2, 268.

C. SKRIPSI

Ridha, Muhammad, (2018)*“Sanksi Pidana Terhadap Pengerdar Narkoba Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi, Studi Awal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta.

Maulida, Laili, (2009)*“Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur”*, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayutallah.

Purwati, Eko, (2017), *“Perbandingan Pengaturan Tentang Pidana Kebiri Kimia DiIndonesia Dan Australia Barat”*, Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Rujianto, M. Arif, (2012), "Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Zulkarnain, (2016) "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia",* skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara.

D. UNDANG-UNDANG

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

d. bahwa . . .

d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.

5. Ekspor . . .

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

18. Permufakatan . . .

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II
DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:
a. keadilan;
b. pengayoman;
c. kemanusiaan;
d. ketertiban;
e. perlindungan;
f. keamanan;
g. nilai-nilai ilmiah; dan
h. kepastian hukum.

Pasal 4 . . .